



P U T U S A N

Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LAI TJIN MEN Als. ACIN ;
Tempat lahir : Singkawang ;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 20 Pebruari 1959 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jembatan Besi II /20 Rt.09/03 Kelurahan
Jembatan Besi Tambora Jakarta Barat ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 ;
8. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 ;
9. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2018
10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak 14 Pebruari 2018 s/d 15 Maret 2018 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16-Maret-2018 sampei dengan 14-Mei-2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Risky Waldo,SH.MH dan Ondo A.D.Simarmata,SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Risky

hal 1 dari 12 hal Perkara No.70/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Waldo Pasaribu & Partners yang berdomisili/kediaman hukum dikantor di Jalan Daan Mogot Km 10 Kalimati RT.016/03 Nomor 15 Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus berteanggal 17 Oktober 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1176/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 7 Pebruari 2018 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-759/JKT.PST/09/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut ::

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa LAI TJIN MEN Als. ACIN bersama-sama TJONG ATRI SAFIK ATRIK (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira Pukul 17.10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Mei 2017, bertempat di Jalan Setia Raya Rt.015/07 Kelurahan Kampung Duri Pulo Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017, terdakwa pergi menemui seseorang yang bernama Agus (DPO) hendak membeli narkotika jenis sabu dan disana terdakwa bertemu dengan saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK yang juga hendak membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya karena Agus mengatakan narkotika jenis Sabu tidak ada maka Terdakwa dan TJONG ATRI SAFIK ATRIK kembali pulang kerumah ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa mendapat telpon dari Agus, menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dan akan

hal 2 dari 12 hal Perkara No.70/Pid.Sus//2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi upah berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram. Selanjutnya terdakwa menyanggupi lalu terdakwa menghubungi saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK mengatakan bahwa ada kerjaan dari Agus untuk mengambil Narkoba jenis sabu dan nantinya akan diberi upah berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, dimana terdakwa dan saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK akan mendapat sabu tersebut masing masing sebanyak 1 (satu) gram.

- Bahwa selanjutnya saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK setuju lalu terdakwa memberikan nomor handphone saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK kepada Agus ;
- Kemudian saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK pergi ke Roxi Mas dengan menggunakan ojek langganan bernama saksi Bok Andri, dimana kepada Bok Andri saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK mengatakan akan membeli handphone, lalu saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK masuk kedalam Roxi Mas. Setelah lama menunggu Kemudian sekitar pukul 13.00 Wib, saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK menghubungi terdakwa mengatakan bahwa saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK sudah lama menunggu di Roxi Mas, tetapi belum ada perintah untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut ;
- Selanjutnya terdakwa menghubungi Agus mengatakan bahwa saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK yang akan mengambil narkoba jenis sabu telah lama menunggu di Roxi Mas. Setelah itu saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK dihubungi seseorang dengan menggunakan privat number dan menyuruh saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK pergi ke Roxi Square , lalu saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK kembali diberi perintah pergi ke pintu samping Roxi Square dekat dengan pangkalan bajaj untuk mencari bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat kartu penitipan barang di Superindo ;
- Bahwa setelah saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK menemukan bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan didalamnya saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK temukan kartu penitipan barang di Superindo, lalu saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK langsung menuju ke penitipan barang dan setelah menukarkan nomor superindo tersebut, terdakwa mendapatkan sebuah tas papper bag warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu ;
- Bahwa kemudian saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK membawa tas papper bag tersebut keluar dari Roxi square menuju ke Jalan Setia Kawan, dan karena curiga ada yang mengikuti lalu saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK masuk ke sebuah warung makanan yang ada di pinggir jalan Setia Kawan. Selanjutnya saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK menghubungi tukang ojek Bok Andri yang sebelumnya mengantar saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK ke Roxi Mas lalu

hal 3 dari 12 hal Perkara No.70/Pid.Sus//2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK menyuruh agar Bok Andri membawakan tas paper bag yang terdakwa bawa, akan tetapi karena Bok Andri tidak mau, kemudian saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK mengajak Bok Andri untuk pergi dari warung tersebut dan meninggalkan Tas paper Bag tersebut ;

- Selanjutnya karena saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK curiga masih di ikuti akhirnya saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK meminta berhenti dan saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK turun dan baru berjalan beberapa langkah saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK dihampiri oleh beberapa orang laki laki mengaku petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan menanyakan dimana Tas paper Bag yang saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK bawa. Setelah itu saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK bersama sama petugas Polisi kembali ke Warung yang tadi dan sesampainya di warung ternyata Tas pepper Bag sudah tidak ada ditempat yang saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK letakan dan sudah disimpan oleh pemilik warung di sela Rak, lalu saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK diminta mengambil Tas paper Bag tersebut dan saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK buka dihadapan petugas Polisi, dimana isinya berupa 1 (satu) Buah tas Papper Bag warna biru bertuliskan "PUYO", 1 (satu) Plastik Warna hitam, 1 (satu) Kardus bekas Handphone Blackberry, 1 (satu) buah Amplop warna Coklat, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 88 (delapan puluh delapan) gram Kode 'A' dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 95 (sembilan puluh lima) gram Kode 'B' dan 1 (satu) buah Handphone Merk Motorola Gold dengan nomor Simcard 083878655665 ;
- Bahwa kemudian saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK menerangkan bahwa saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut disuruh oleh Terdakwa dan akan bertemu di Rumah Kos AGUS di Jl. Kramat Jalan I, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat . Selanjutnya saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK diminta oleh petugas Kepolisian untuk menghubungi terdakwa dan Tidak lama kemudian petugas kepolisian juga berhasil menangkap terdakwa didepan Kos AGUS di Jl.Kramat Jalan I, Tanah Sereal, Tambora Jakarta Barat ;
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. LAB : 2072/NNF/2017, tanggal 20 Juni 2017 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa TJONG ATRI SAFIK ATRIK dan LAI TJIN MEN Alias Acin adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I

hal 4 dari 12 hal Perkara No.70/Pid.Sus//2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa LAI TJIN MEN Als. ACIN bersama-sama TJONG ATRI SAFIK ATRIK (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira Pukul 17.10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Mei 2017, bertempat di Jalan Setia Raya Rt.015/07 Kelurahan Kampung Duri Pulo Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017, terdakwa pergi menemui seseorang yang bernama Agus (DPO) hendak membeli narkotika jenis sabu dan disana terdakwa bertemu dengan saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK yang juga hendak membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya karena Agus mengatakan narkotika jenis Sabu tidak ada maka Terdakwa dan TJONG ATRI SAFIK ATRIK kembali pulang kerumah ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa mendapat telpon dari Agus, menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dan akan diberi upah berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram. Selanjutnya terdakwa menyanggupi lalu terdakwa menghubungi saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK mengatakan bahwa ada kerjaan dari Agus untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan nantinya akan diberi upah berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, dimana terdakwa dan saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK akan mendapat sabu tersebut masing masing sebanyak 1 (satu) gram
- Bahwa selanjutnya saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK setuju lalu terdakwa memberikan nomor handphone saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK kepada Agus ;
- Kemudian saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK pergi ke Roxi Mas dengan

hal 5 dari 12 hal Perkara No.70/Pid.Sus//2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ojek langganan bernama saksi Bok Andri, dimana kepada Bok Andri saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK mengatakan akan membeli handphone, lalu saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK masuk kedalam Roxi Mas. Setelah lama menunggu Kemudian sekitar pukul 13.00 Wib, saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK menghubungi terdakwa mengatakan bahwa saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK sudah lama menunggu di Roxi Mas, tetapi belum ada perintah untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut ;

- Selanjutnya terdakwa menghubungi Agus mengatakan bahwa saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK yang akan mengambil narkoba jenis sabu telah lama menunggu di Roxi Mas. Setelah itu saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK dihubungi seseorang dengan menggunakan privat number dan menyuruh saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK pergi ke Roxi Square , lalu saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK kembali diberi perintah pergi ke pintu samping Roxi Square dekat dengan pangkalan bajaj untuk mencari bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat kartu penitipan barang di Superindo ;
- Bahwa setelah saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK menemukan bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan didalamnya saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK temukan kartu penitipan barang di Superindo, lalu saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK langsung menuju ke penitipan barang dan setelah menukarkan nomor superindo tersebut, terdakwa mendapatkan sebuah tas papper bag warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu ;
- Bahwa kemudian saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK membawa tas papper bag tersebut keluar dari Roxi square menuju ke Jalan Setia Kawan, dan karena curiga ada yang mengikuti lalu saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK masuk ke sebuah warung makanan yang ada di pinggir jalan Setia Kawan. Selanjutnya saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK menghubungi tukang ojek Bok Andri yang sebelumnya mengantar saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK ke Roxi Mas lalu saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK menyuruh agar Bok Andri membawakan tas papper bag yang terdakwa bawa, akan tetapi karena Bok Andri tidak mau, kemudian saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK mengajak Bok Andri untuk pergi dari warung tersebut dan meninggalkan Tas paper Bag tersebut ;
- Selanjutnya karena saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK curiga masih di ikuti akhirnya saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK meminta berhenti dan saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK turun dan baru berjalan beberapa langkah saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK dihampiri oleh beberapa orang laki laki mengaku petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan menanyakan dimana Tas papper Bag yang saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK bawa. Setelah itu saksi

hal 6 dari 12 hal Perkara No.70/Pid.Sus//2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- TJONG ATRI SAFIK ATRIK bersama sama petugas Polisi kembali ke Warung yang tadi dan sesampainya di warung ternyata Tas pepper Bag sudah tidak ada ditempat yang saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK letakan dan sudah disimpan oleh pemilik warung di sela Rak, lalu saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK diminta mengambil Tas papper Bag tersebut dan saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK buka dihadapan petugas Polisi, dimana isinya berupa 1 (satu) Buah tas Papper Bag warna biru bertuliskan "PUYO", 1 (satu) Plastik Warna hitam, 1 (satu) Kardus bekas Handphone Blackberry, 1 (satu) buah Amplop warna Coklat, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 88 (delapan puluh delapan) gram Kode 'A' dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 95 (sembilan puluh lima) gram Kode 'B' dan 1 (satu) buah Handphone Merk Motorola Gold dengan nomor Simcard 083878655665 ;
- Bahwa kemudian saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK menerangkan bahwa saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut disuruh oleh Terdakwa dan akan bertemu di Rumah Kos AGUS di Jl. Kramat Jalan I, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat . Selanjutnya saksi TJONG ATRI SAFIK ATRIK diminta oleh petugas Kepolisian untuk menghubungi terdakwa dan Tidak lama kemudian petugas kepolisian juga berhasil menangkap terdakwa didepan Kos AGUS di Jl.Kramat Jalan I, Tanah Sereal, Tambora Jakarta Barat ;
 - Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. LAB : 2072/NNF/2017, tanggal 20 Juni 2017 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa TJONG ATRI SAFIK ATRIK dan LAI TJIN MEN Alias ACIN adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-759/JKT.PST/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LAI TJIN MEN Als. ACIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk menerima, menjadi perantara dalam penyalahgunaan narkotika, sebagaimana

hal 7 dari 12 hal Perkara No.70/Pid.Sus//2018/PT.DKI



dalam Dakwaan Primaikr Pasal 114 ayat (2) Undang– undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Atau Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang–undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAI TJIN MEN Als. ACIN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 1 (satu) Tahun penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas Papper Bag warna biru bertuliskan “ PUYO “ 1 (satu) Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Kardus bekas Handphone Blacberry, 1 (satu) buah Amplip warna Coklat, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 88 (delapan puluh delapan) gram Kode “ A “ dan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 95 (sembilan puluh lima) gram Kode “ B “ dan 1 (satu) buah handphone Merek Motorola Gold dengan nomor Simcard 083878655665 ;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih dengan nomor simcard 081296534832 dan 0857166469 ;
- Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mohon agar menetapkan terdakwa direhabilitasi medis maupun social selama satu tahun dengan tindakan Hukumk untuk dilakukan perawatan atau pengobatan di Rumah Sakit ataupun melalui pendekatan keagamaan tradisionil ;
- Mohon agar menyatakan masa menjalani Rehabilitasi pengobatan dan/atau perawatan terdakwa dihitung sebagai masa tanahan dalam menjalani Hukuman ;
- Mohon agar membebaskan terdakwa dari Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lai Tjin Men al Acin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana dakwaan primer ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000, (satu milyar Rupiah.) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas Papper Bag warna biru bertuliskan “ PUYO “, 1 (satu) Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Kardus bekas Handphone Blacberry, 1 (satu) buah Amplop warna Coklat, 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 88 (delapan puluh delapan) gram Kode “ A “ dan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 95 (sembilan puluh lima) gram Kode “ B “ dan 1 (satu) buah handphone Merek Motorola Gold dengan nomor Simcard 083878655665 ;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih dengan nomor simcard 081296534832 dan 0857166469 ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, terdakwa melalui pPenasihat Hukumnya telah menyatakan minta Banding di depan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding No.13/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Pst. dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Memori Banding, maka Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

hal 9 dari 12 hal Perkara No.70/Pid.Sus//2018/PT.DKI



Membaca Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 5 Maret 2018 kepada Penuntut Umum dan tanggal 5 Maret 2018 kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama dimana Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan tidak mengetahui tentang keberatan terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Pebruari 2018 No.1176/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Pebruari 2018 No.1176/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 ayat (1), ayat (2) dan pasal 193 ayat (2)b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

hal 10 dari 12 hal Perkara No.70/Pid.Sus//2018/PT.DKI



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Pebruari 2018 No.1176/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan Banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Pebruari 2018 No.1176/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst., yang dimintakan banding tersebut
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **3-April-2018** oleh kami **SUDIRMAN WP, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua **DAHLIA BRAHMANA SH.MH.**, dan **SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 70/PID.Sus/2018/PT.DKI tanggal 18 Januari 2017 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17-Mei-2018** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Supyantorro Muchidin, SH. MH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH

SUDIRMAN WP, SH

SRI ANGGARWATI., SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Supyantorro Muchidin, SH. MH

hal 12 dari 12 hal Perkara No.70/Pid.Sus//2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)